



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 58 TAHUN 2016  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disingkat BPBD, merupakan lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Humbang Hasundutan.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan.
11. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja pada SKPD.
15. Bencana adalah perubahan atau rangkaian perubahan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antar lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
19. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik, geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai dan/atau mengurangi ancaman bencana.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui langkah yang tepatguna dan berdayaguna.
23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
28. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
30. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja camat sebagai wilayah perangkat daerah kabupaten.
32. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
33. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal-usul masyarakat dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Lembaga Independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.
35. Kepala BPBD/ Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasudutan.
36. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BPBD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
37. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan BPBD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

38. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan tahunan BPBD.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran BPBD.
40. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban sub urusan bencana.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik dibidang ketatusahaan/administrasi, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pembinaan Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD;
  - b. pelaksanaan DPA BPBD;
  - c. perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
  - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugas penanggulangan bencana;
  - f. pengkoordinasian penanganan penanggulangan bencana;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - h. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi BPBD.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala BPBD;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
    1. Kepala Pelaksana;
    2. Sekretariat, terdiri dari :
      - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      - b) Subbagian Keuangan; dan
      - c) Subbagian Program dan Perencanaan.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
    - a) Seksi Pencegahan; dan
    - b) Seksi Kesiapsiagaan.
  4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
    - a) Seksi Penanganan Kedaruratan; dan
    - b) Seksi Logistik.
  5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
    - a) Seksi Rehabilitasi; dan
    - b) Seksi Rekonstruksi.
  6. UPT BPBD;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1  
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala BPBD mempunyai tugas :

1. Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya; dan
  - e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas BPBD.

Paragraf 2  
Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi;
  - a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap

- darurat dan pasca bencana;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Unsur Pelaksana  
Kepala Pelaksana

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
  - b. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - e. penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala BPBD dan/atau Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana.

Paragraf 4  
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD;

- b. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- d. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- g. penyusunan pelaporan kinerja program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.
- i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
- j. penyusunan dan pelaporan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Unsur Pelaksana.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Sekretariat BPBD dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian BPBD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - d. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - e. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
  - f. melaksanakan urusan rumahtangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  - g. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
  - h. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;
  - i. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPBD sesuai lingkup tugasnya; dan



k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan merupakan satuan pelaksana Sekretariat BPBD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekreataris BPBD.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BPBD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  - d. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
  - e. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
  - f. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
  - g. menyusun rekapitulasi dan laporan penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  - h. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak-hak lainnya;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPBD sesuai lingkup tugasnya; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Perencanaan merupakan satuan pelaksana Sekretariat BPBD dalam penyusunan program dan perencanaan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekreataris BPBD.
- (2) Subbagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan BPBD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program dan Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - b. menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD;
  - c. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - d. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi BPBD;
  - e. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD dan IPPD BPBD;
  - f. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan, program, dan kegiatan BPBD;
  - g. menghimpun dan menganalisa data hasil pelaksanaan rencana, program dan kegiatan BPBD;

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPBD sesuai lingkup tugasnya; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Perencanaan.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unit kerja BPBD sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan penanganan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyelenggaraan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - d. penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - e. pemantauan terhadap lokasi rawan bencana dan persiapan sarana dan prasarana kesiagaan dalam menghadapi bencana;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
  - g. pelaksanaan pelaporan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai bidang tugasnya; dan
  - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan merupakan satuan pelaksana Sekretariat BPBD dalam pelaksanaan upaya pencegahan bencana.
- (2) Seksi Pencegahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Pencegahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun bahan Renstra, Renja. RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;

- c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pencegahan bencana;
- d. menyelenggarakan pencegahan, fasilitasi dan sosialisasi mengantisipasi kejadian bencana;
- e. menyelenggarakan penggalangan masyarakat dan mobilisasi gerakan pencegahan bencana;
- f. melaksanakan pemantauan terhadap upaya pencegahan bencana untuk digunakan sebagai bahan antisipasi bencana;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Kesiapsiagaan merupakan satuan pelaksana Sekretariat BPBD dalam pelaksanaan upaya penanganan kesiapsiagaan pada pra bencana.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada pra bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun bahan Renstra, Renja. RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi kesiapsiagaan bencana baik personil maupun materil dalam menghadapi kemungkinan bencana;
  - d. melaksanakan persiapan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bahaya bencana;
  - e. melaksanakan penyusunan konsep pernyataan keadaan siaga bencana pada wilayah dan atau lokasi tertentu;
  - f. melaksanakan pemantauan kesiapsiagaan bahaya bencana;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kesiapsiagaan bencana;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugasnya; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan.

#### Paragraf 6

#### Bidang Kedaruratan dan Logistik

#### Pasal 14

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unit kerja BPBD sebagai unsur lini dalam pelaksanaan penanggulangan kedaruratan dan pengendalian logistik, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanganan kondisi darurat, menghimpun dan mendistribusikan bantuan logistik pada

- lokasi kejadian bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan kebijakan dalam penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik bantuan bencana;
  - d. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalan bantuan dan pendistribusian bantuan bencana;
  - e. penyelenggaraan penyediaan penampungan dan upaya darurat lainnya dalam penanggulangan bencana;
  - f. pelaksanaan pengaturan dalam pendistribusian logistik korban bencana;
  - g. pemantauan terhadap penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik;
  - i. pelaksanaan pelaporan terhadap penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya; dan
  - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Penanganan Kedaruratan merupakan satuan pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Penanganan Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan langkah-langkah dan tindakan darurat untuk keselamatan dan mengurangi penderitaan korban bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penanganan Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tanggap darurat korban bencana;
  - d. melaksanakan langkah-langkah dan tindakan darurat untuk keselamatan korban bencana;
  - e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penanganan darurat korban bencana;
  - f. menyelenggarakan pengaturan, pengamanan dan ketertiban dalam penanganan darurat korban bencana;
  - g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penanganan darurat korban bencana;

- h. melaksanakan pelaporan penanganan darurat korban bencana; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Logistik merupakan satuan pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan pengelolaan logistik, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas mengupayakan kecukupan kebutuhan logistik kepada korban bencana dan mengatur pendistribusian pada lokasi kejadian bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemenuhan dan pendistribusian logistik korban bencana;
  - d. melaksanakan kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyaluran bantuan logistik korban bencana;
  - e. melaksanakan penataan dan pengaturan dalam menghimpun dan menyalurkan bantuan logistik korban bencana;
  - f. melaksanakan penyaluran bantuan logistik korban bencana;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyaluran logistik korban bencana;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugasnya; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Logistik.

#### Paragraf 7

#### Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unit kerja BPBD sebagai unsur lini dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana secara adil dan merata sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyusunan rencana dan program kerja, pengkoordinasian, dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - d. penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
  - f. penyusunan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
  - g. penyusunan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
  - h. penyusunan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
  - i. penyusunan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
  - j. penyusunan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
  - k. penyusunan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya;
  - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi merupakan satuan pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan rehabilitasi dalam penanganan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Rehabilitasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
  - c. menyusun rencana kerja seksi rehabilitasi;
  - d. melaksanakan pendampingan dan konseling sosial terhadap masyarakat sebagai akibat kejadian bencana;
  - e. menyusun bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;

- f. menyusun bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Rehabilitasi.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Rekonstruksi merupakan satuan pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan rekonstruksi dalam penanganan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengoordinasian dan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Rekonstruksi;
  - b. menyusun bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
  - c. menyusun bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
  - d. menyusun bahan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
  - e. menyusun bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
  - f. menyusun rencana program dan kegiatan rancang bangun pasca bencana;
  - g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan rekonstruksi pada lokasi kejadian bencana;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Rekonstruksi.

#### Paragraf 8

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 20

- (1) BPBD memiliki kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Badan.

- (3) Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mempunyai etos kerja yang baik;
  - b. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  - c. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. dihormati dikalangan pejabat fungsional BPBD;
  - e. memberikan sikap keteladanan; dan
  - f. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional BPBD.
- (4) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7

#### UPT

#### Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD yang dibentuk mewilayahi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemebntukan, kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 22

Setiap pejabat struktural dan fungsional BPBD wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan dinas internal dan eksternal SKPD.

#### Pasal 23

Setiap pejabat struktural dan fungsional BPBD wajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi BPBD sebagai bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### Pasal 24

Setiap pejabat struktural dan fungsional BPBD wajib mendayagunakan, membina, mengembangkan, mengordinasikan, membimbing, dan/atau memfasilitasi setiap bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.



#### Pasal 25

Setiap pejabat struktural dan fungsional BPBD wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan/pimpinan masing-masing.

#### Pasal 26

Setiap ASNBPBD yang memangku jabatan manajerial wajib mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing.

### BAB IV KEPEGAWAIAN

#### Pasal 27

ASN yang mengemban tugas di BPBD merupakan ASN Pemerintah Daerah.

#### Pasal 28

Setiap ASN yang mengemban tugas di BPBD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, objektif dan produktif.

#### Pasal 29

Setiap ASN yang mengemban tugas di BPBD dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan prasarana dan sarana kerja secara tepat guna, tertib, teratur, bersih dan rapi.

### BAB V KEUANGAN

#### Pasal 30

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dibebankan pada APBD atau APBN atau sumber lainnya yang sah.

#### Pasal 31

Setiap penerimaan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD merupakan penerimaan Daerah dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

BPBD dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik yang bersumber dari APBD, APBN atau sumber lainnya yang sah wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, ketelitian, tertib, kepastian dan taat azas.

### BAB VI ASET

#### Pasal 33

(1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh BPBD merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) BPBD wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.

#### Pasal 34

Setiap penerimaan prasarana dan sarana baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau bantuan merupakan penerimaan penambahan kekayaan daerah sehingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik daerah.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 Nomor 482), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 30 Desember 2016  
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,  
ttd

DOSMAR BANJARNAHOR


Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 30 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.  
NIP. 19620624 198602 1 001

